



Nº 001449

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. GAJAH MADA No.206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK.OB/08/35.09.325/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.9/1740/310/2022 Tanggal 16 Juni 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak pada :

Nama TK	: TK QUR'AN ASSHIDDIQ
Alamat TK	: Dsn. Besuki Rt. 02 Rw. 30, Desa Sidomekar, Kec. Semboro, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 2022 :-
Nama Yayasan	: YAYASAN TAMAN AL QURAN AS SHIDDIQ
Alamat Yayasan	: Dsn. Besuki Rt. 02 Rw. 30, Desa Sidomekar, Kec. Semboro, Kab. Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 06 Mei 2022 / Nomor : 1

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Tiga Puluh Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* (30 Juni 2024) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 30 Juni 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember



ARIEF SYAHYONO, S.E.
M. Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Wk. Dkr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember